

PENERAPAN BATAS USIA PERNIKAHAN DI DUNIA ISLAM: REVIEW LITERATURE

Abstract

Agus Hermanto,¹
Habib Ismail,² Mufid
Arsyad,³ Rahmat⁴

¹Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Intan
Lampung. email:
gusher.sulthani@radenintan.
ac.id
^{2,3,4}Institut Agama Islam
Ma'arif NU (IAIM NU)
Metro Lampung. email:
habibismail65@gmail.com
dahlaniamnu@gmail.com

Background. The application of Islamic family law has differences in Islamic countries. The differences stem from the interpretation and understanding of the relationship between Islam and the state (*din wa siyasah*), the ideological basis of the state, the Islamic style of the mainstream Muslim population, traditions and socio-cultural realities, and their respective historical backgrounds.

Aim. This library research article review uses a philosophical and sociological approach in each country which sets the minimum age limit for marriage to examine the comparison of Islamic family law in the Islamic world.

Results. The existence of Islamic family law in the world as positive law has different forms. There are three categories of countries based on the adopted family law; 1) Countries that apply traditional family law. Countries that fall into this category are Saudi Arabia, Yemen, Kuwait, Afghanistan, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal, Somalia. 2) Countries that apply secular family law. Included in this category are Turkey, Albania, Tanzania, the Muslim minority of the Philippines. 3) Countries that implement the updated family law. countries in the category of carrying out substantive reforms and or regulatory reforms. The reform of Islamic family law was carried out for the first time in Turkey, followed by Lebanon and Egypt, Brunei, Malaysia and Indonesia.

Keywords: differences, Islamic family law, Islamic countries

PENGANTAR

Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai batasan masa remaja. Akan tetapi bila dikaitkan dengan hukum, Rasulullah pernah bersabda bahwa seseorang yang telah dibebani kewajiban menjalankan syari'at setelah ia sampai usia *bâligh* yang ditandai dengan *ihtilam* (إحتلام) yakni bermimpi jima' dan disertai mengeluarkan mani pada laki-laki dan *haid* pada perempuan.¹ Isyarat hadits dari Rasulullah tersebut berdekatan dengan pendapat para ahli psikologi berkenaan dengan awal datangnya masa remaja.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak,² memberikan batasan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam ketentuan Konvensi PBB tentang hak anak maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang perlindungan anak "Hak anak adalah bagian Integral dari hak Asasi Manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipengaruhi oleh org tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara."³

¹A. Tafsir et al. "Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam" (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), h.73-74.

²Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelantaran, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Karena itu, negara, pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga wajib memberikan perlindungan kepada anak.

³Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Menjaga dan Melindungi Anak*, (Jakarta: Devisi Pengaduan, 2011), h.10-11

Adapun sifat dan metode reformasi yang digunakan negara-negara Islam dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi; 1) *Intra-doctrinal reform*, yaitu tetap merujuk pada konsep *fiqh* konvensional dengan cara *talfig* (memilih salah satu pendapat ulama *fiqh*) atau *talfiq* (mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama); 2) *Extra-doctrinal reform*, pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep *fiqh* konvensional, tetapi dengan melakukan reinterpretasi terhadap *nash*. 3) *Regulatory reform*, dalam perkembangannya masyarakat muslim telah bersentuhan dengan Barat, maka hukum Islam juga dipengaruhi oleh berbagai prosedur yang ada dalam hukum barat, seperti legislasi dan berbagai regulasi administrasi dengan system administrasi modern; 4) *Codification*, yaitu pembukuan materi hukum secara lengkap dan sistematis, pada awalnya dikenal dari sistem hukum barat terutama Eropa Kontinental.

Perkembangan hukum keluarga kontemporer di dunia Islam disebabkan oleh empat faktor, yaitu: 1) apakah suatu negara tetap mempertahankan kedudukannya atau didominasi oleh negara eropa; 2) Watak organisasi ulama atau kepemimpinan; 3) Perkembangan pendidikan Islam, dan; (4) sifat kebijakan kolonial dari negara-negara penjajah.⁴

Hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsyiah*) dapat diformulasikan sebagai hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhir keluarganya. Hukum keluarga mendapat porsi terbesar dalam kajian hukum Islam yang ada, karena hampir di setiap negara yang mengaku Negara Islam atau mayoritas penduduknya muslim atau juga negara-negara yang minoritas muslim, mengakui peraturan yang mengatur hubungan dalam keluarga sebagai hukum Islam yang masih relevan untuk diterapkan dan selalu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.⁵

Turki adalah Negara pertama yang melakukan pembaharuan hukum keluarga di Dunia Islam pada tahun 1917.⁶ Secara umum, dapat dikatakan sampai sekarang, telah terjadi perubahan hukum Islam dari masa kemasa sejak dari Turki sampai Indonesia, saling silang menginduk kepada hukum Islam antar negara adalah hal yang wajar sampai negara tersebut memiliki undang-undangnya tersendiri. Salah satunya adalah pembatasan usia *baligh* dalam pernikahan yang berbeda-beda antar satu negara Islam dengan negara Islam lainnya.

Asas penting yang diusung oleh undang-undang pernikahan Islam di dunia Islam adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Maksudnya undang-undang pernikahan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun secara psikis (rohani), atau sudah harus siap secara jasmani dan rohani. Hal ini sesuai dengan pengertian yang tertera dalam undang-undang pernikahan itu sendiri "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan." Berkaitan dengan asas kematangan ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia nikah (nikah).⁷

Undang-undang pernikahan di dunia Islam berbeda-beda dalam menetapkan batas minimal usia nikah.⁸ Usia nikah yang dianut Dunia Islam dan negara-negara berpenduduk muslim rata-rata berkisar antara 15-21 tahun, kecuali Iraq dan Somalia yang tidak membedakan usia nikah antara laki-laki dengan perempuan, yaitu sama-sama 18 tahun. Umumnya Negara Islam membedakan usia nikah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan. Untuk laki-laki, rata-rata usia nikah adalah 16 hingga 21 tahun. Sementara usia nikah bagi perempuan rata-rata berkisar antara 15-18 tahun. Jadi, usia nikah perempuan pada umumnya lebih muda antara 1 hingga 6 tahun lebih dibandingkan dengan rata-rata usia nikah laki-laki. Perbedaan usia nikah ini terjadi karena al-Qur'an maupun al-Hadits tidak secara eksplisit menetapkan batasan usia nikah. Namun demikian, pembatasan usia tersebut merupakan ciri kematangan sebuah pernikahan sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat al-Nisâ' ayat 5 yang mengakui pernikahan sebagai salah satu ciri bagi kedewasaan seseorang. Aeri dari ayat tersebut adalah:

⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2013), h.3

⁵*Ibid.* h.4

⁶*Ibid.* h.27

⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Putaka Setia, 2000), h.27.

⁸Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (18 New Delhi: n.p., 972), hal. 218

“dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya⁹ harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (QS. al-Nisâ’: 5).¹⁰

Uraian di atas menunjukkan bahwa usia pernikahan dalam arti normal. Sementara dalam beberapa kasus di berbagai negara, tidak semua pernikahan sesuai dengan batas usia pernikahan dan tidak selamanya konsisten dengan realitas masyarakat. Banyak kasus pernikahan di bawah usia pernikahan sebagaimana yang telah disepakati di setiap negara.

Kebolehan pernikahan di bawah usia pernikahan sebagaimana yang telah disepakati di setiap negara, tentunya dengan alasan yang baik dan jelas bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Meskipun tidak semua negara di dunia Islam memperlakukan pernikahan di bawah usia pernikahan sebagaimana aturan perundang-undangan.

Ada tujuh negara yang memberlakukan batas usia tidak normal sebagaimana yang telah ditentukan, yaitu Turki, Cyprus, Libanon, Jordan, Sudan, Syiria dan Iraq. Kebolehan pernikahan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Secara umum, pengurangan usia pernikahan berkisar antara 1-2 tahun batas usia normal pernikahan. Misalnya Turki, batas usia pernikahan bagi laki-laki adalah 17 tahun dan perempuan adalah 15 tahun. Pengurangan usia pernikahan menjadi 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan. Begitu juga Cyprus, Jordania dan Iraq, masing-masing pengurangan usia pernikahan adalah 2 tahun bagi batas usia pernikahan.

Dua Negara yang sangat menyolok dalam memberikan toleransi dalam pengurangan usia pernikahan adalah Libanon dan Sudan. Bagi Libanon, pengurangan usia pernikahan yang dramatis sampai kepada 3 tahun dari perempuan dari batasan usia pernikahan normal. Bagi perempuan yang berusia normal. Bagi perempuan yang berusia 9 tahun, diperbolehkan menikah karena alasan telah dewasa dan remaja. Begitu juga di Sudan, perempuan yang berusia 10 tahun diperbolehkan menikah. Sementara batas usia pernikahan normal bagi laki-laki maupun perempuan tidak ditentukan. Bahkan alasan diperbolehkan menikahkan perempuan berusia 10 tahun adalah takut berperilaku asusial, terutama di Sudan.

Sementara itu, terdapat pula tujuh negara yang tidak memberlakukan batas usia pernikahan di bawah standar yang sudah disepakati, yaitu; Mesir, Tunisia, Maroko, Iran, India, Ceylon dan Pakistan. Di Negara-negara tersebut, pernikahan terjadi bagi mereka yang telah memenuhi usia batas normal pernikahan yang telah disepakati; tidak mengizinkan pernikahan di bawah usia normal.

Dapat dipahami bahwa penerapan usia pernikahan diberbagai negara bervariasi, bahkan di sebagian negara memberlakukan usia pernikahan tidak sesuai dengan batasan usia normal pernikahan sebagaimana yang telah diundang-undangkan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan usia perkawinan diberbagai negara tersebut tergantung kepada madzhab fikih yang dianut dijadikan pedoman negara.¹¹

PENERAPAN USIA PERNIKAHAN DI DUNIA ISLAM: REVIEW LITERATURE

Turki dan Cyprus

Melihat pembatasan pernikahan baik di Turki maupun Cyprus, berdasarkan kepada madzhab yang dianut suatu Negara *Ottoman Law of Family Right 1917*¹² adalah madzhab Hanafi, maka

⁹Orang yang belum sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

¹⁰Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.680

¹¹Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h.40-41

¹²*Capacity to Marry; 4) it is a condition for competence to marry that the man must have completed eighteen years and the women seventeen years of age. 5) where an adolescent boy who has not completed his eighteen year claims puberty, the court may permit him to marry if he is adequately mature. 6) where an adolescent girl who has not completed her seventeen year claim puberty, the court may permit him to marry if he is adequately mature and her guardian in marriage has given consent. 7) nobody is permitted to contract into*

pembatasan usia pernikahan pun menganut madzhab Hanafi. Madzhab Hanafi adalah menetapkan usia *bâligh* bagi laki-laki adalah 18 tahun. Sedangkan anak perempuan tuju belas tahun. Pendapat Hanafi dalam hal usia *bâligh* adalah batas maksimal, sedangkan batas minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki, dan Sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab-sebab usia tersebut bagi anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan spirma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar spirma, hamil atau *haidh*.

Batas usia pernikahan di Turki tertulis dalam *The Turkis Civil Code* 1954, sebuah pembaharuan hukum dari ketentuan sebelumnya, yakni *Otoman Law of Family Right* 1917, pasal 4 dan dalam *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951 pasal 6 diatur tentang usia pernikahan, bagi laki-laki, batas usia pernikahan, minimal 18 tahun, dan bagi perempuan 17 tahun. Sedangkan dalam pasal 5 dan 6 dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan sangat memaksa, pengadilan memberikan ijin pernikahan kepada laki-laki 15 tahun dan perempuan berusia 14 tahun.¹³ Pemberian ijin pernikahan ini setelah mendengar penjelasan dari orang tua kedua mempelai. Saat ini, usia yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 17 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan. Bahkan dalam beberapa kasus, pengadilan, pelah mendengar penjelasan dari orang tua (pengasuh/wali), memberikan ijin pernikahan pada laki-laki yang berusia 15 tahun dan 14 tahun bagi perempuan.¹⁴

Dalam Islam, fukaha' (Konvensional) hanya membatasi calon mempelai dengan . 42 ketika mereka mimpi basah (*ihtilam*), atau sudah dapat mengeluarkan spirma. Sedangkan bagi perempuan adalah ketika mereka sudah dapat menstruasi (*haidh*). Jika baligh diartikan seperti ini, dan batasan minimal dapat menikah adalah ketika mereka baligh, itu artinya seseorang dapat menikah bahkan pada usia 10 tahun sekalipun, karena saat ini, rata-rata anak laki-laki dapat mengeluarkan spirma atau mimpi basah (*ihtilam*) dan anak perempuan mendapatkan menstruasi pertamanya pada usia 9-13 tahun, padahal anak yang sudah *bâligh* belum tentu dewasa.¹⁵

Libanon dan Israil

Batas usia pernikahan di kedua Negara tersebut. Sebab ketentuan hukum Islam yang berlaku di kedua Negara tersebut menginjak kepada *Ottoman Law of Family Right* 1917. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam menemukan batas usia pernikahan yang tidak normal. Maksudnya usia pernikahan di bawah standar normal yang telah ditetapkan.

Ibnu Subruma yang dikutip oleh Thahir Mahmood menjelaskan bahwa usia pernikahan di kedua Negara tersebut adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Akan tetapi dalam beberapa kasus pengecualian, Pengadilan memberikan ijin kepada orang dewasa (masa remaja) yang berusia 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.¹⁶

Perbedaan batasan usia pernikahan di kedua Negara tersebut disanding dengan Negara lain adalah didasarkan kepada landasan historis dan normatif yang ada dalam Islam. Batasan usia pernikahan 12 tahun bagi laki-laki 9 tahun bagi perempuan di kedua Negara tersebut didasarkan kepada madzhab Hanafi sebagai madzhab yang digunakan dalam *Ottoman Law of Family Right* 1917. Madzhab Hanafi berdasarkan batas usia pernikahan antara maksimal dan minimal.¹⁷ Hal itu didasarkan kepada fakta historis sebagai berikut:

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنِي بِهَا بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ تَزْوِجَ وَهِيَ بِنْتُ
ثَمَانِ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

marriage & minor boy who has not completed the age of twelve years or a minor girl who is below the age of nine years. 8) where a girl who has completed seventeenth year of her of her age desires to marry a person, the court shall communicate her desire to her guardian and if the guardian does not object, or if his objection appears to be unreasonable, the court shall give her permission to marry the person. Thahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (New Delhi: The Indian Law Institut, 1972), Ibid. h.274

¹³Khoiruddin Nasution, *Ibid.* h.103-104

¹⁴Dedi Supriyadi, *Ibid.* h.41

¹⁵*Ibid.* h.104

¹⁶*Ibid.* h.43

¹⁷*Ibid.* h.44

Artinya: “Rasulullah Saw., menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia Sembilan tahun, dan beliau wafat pada waktu ia berusia delapan belas tahun” (HR. Muslim).¹⁸

Mesir dan Sudan

Batasan usia pernikahan di kedua Negara tersebut mengacu kepada madzhab fikih Hanafi dan Syafi'i. pemberlakuan usia pernikahan di Mesir sebagaimana dalam *Egyptian Family Laws No. 56 of 1923*, bagi laki-laki, adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Pernikahan di bawah usia pernikahan yang telah ditetapkan tidak diakui dalam daftar. Oleh karena itu, tidak ada pengecualian usia pernikahan di Mesir. Pernikahan di bawah usia setandar pernikahan yang telah ditentukan, meskipun sah secara agama, tidak diakui oleh pengadilan. Dalam hal ini, Pengadilan tidak menjamin hak-hak perempuan sebagai isteri akibat usia pernikahan di bawah usia normal.

Sementara di Sudan, tidak ada batasan usia pernikahan secara normal yang ditentukan oleh Pengadilan. Di Sudan, kriteria pernikahan ditentukan oleh dewasa dan tidaknya seseorang. Kebebasan menikah mutlak milik perempuan yang memberikan ijin kepada orang tuanya. Maksudnya orang tuapun harus mendapatkan ijin dari anaknya ketika mau menikahkan. Keunikan lain, bahwa pernikahan terjadi karena takut terjadi dekadensi moral terhadap perempuan. Akan tetapi standar usia pernikahan diberlakukan adalah 10 tahun. Adalah wajar dalam pandangan Thahir Mahmud, bahwa proses reformasi sukum di Sudan di sebut unik. Keunikannya karena sudah menganut dua madzhab; Hanafi dan Syafi'i sebelum terjadinya proses legislasi hukum.¹⁹ Pasal yang berkenaan dengan batasan pernikahan dijelaskan dalam *Law on Marriage Guardianship of Sudan 1960*, pasal 7 dan 8.²⁰

Tunisia

Reformasi hukum keluarga di Tunisia merupakan bagian dari sebuah rodok dari proyek besar untuk membangaun Negara yang modern. Reformasi ini tertuang dalam *The Code of Personal Status Tunisia* (CPTS). Sekalipun dalam CPTS banyak mengangkat derajat perempuan, namun rwformasi hukum keluarga ini bukanlah respon dari gerakan protes perempuan. Posisi perempuan pada masa ini masih menjadi kelompok yang tersisihkan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena sistem keluarga masih menganut patriarchal sehingga laki-laki masih dominan.

Reformasi ini terinspirasi oleh reformasi hukum di Mesir, Sudan dan Syiria. Kenyataan ini memotivasi para ahli hukum Tunisia membuat draft undang-undang yang isinya catatan -catatan perbandingan antara hukum Maliki dan Hanafi, yaitu yang berjudul *Laihat al-Majallat al-Ahkam al-Syar'iyah*. Draft undang-undang ini mendapat respon dari pemerintah dimana kemudian pemerintah membentuk sebuah komite di bawah pengawasan Muhammad Ja'id untuk merancang undang-undang secara resmi. Rancangan ini akhirnya diundang-undangkan pada tahun 1956 dengan judul *Majallat al-Ahwal al-Syakshiyah (Code of Personal Status)* yang terdiri dari 170 pasal dan terbagi dalam 10 buku, kemudian pada 1 Januari 1957 diberlakukan secara resmi di Tunisia. Namun dalam perjalanannya Undang-undang ini mengalami perubahan (*amandemen*) sebanyak empat kali, yaitu tahun 1962, 1964, 1966 dan 1981.²¹

Ada beberapa alasan diberlakukannya undang-undang baru Tunisia, yaitu: 1) Untuk menyatukan pengadilan menjadi pengadilan nasional yang dapat berlaku secara umum. 2) Membentuk undang-undang modern untuk menyeragamkan acuan hukum yang dipakai hakim. 3) Mengadakan unifikasi hukum madzhab klasik. 4) Memperkenalkan undang-undang baru sesuai dengan tuntutan modern bagi seluruh rakyat Tunisia termasuk kelompok Yahudi.

¹⁸Muslim, *Shahih Muslim*, h.595

¹⁹Dedi Supriyadi, *OpCit*. h.84

²⁰*Where a virgin girl who is adult is contracted into marriage by her guardian without her consent she must, on being informed of the marriage m make an express statement the marriage shall be ineffective. 8) Where it is feared that a girl under the age of puberty who has completed the tenth year of her age may fall into immorality she may be given into marriage with the consent of the qadi. The qadi will give such permission on the condition that the bridegroom is acceptable to the girl, that he is her equal, that she is given a suitable Jihaz and that the dower is reasonable.* Dedi Supriyadi, *Ibid*. h.45

²¹Khoiruddin Nasution, *Ibid*. h.47

Pembaharuan ini telah dilakukan dengan beberapa metode. Metode-metode yang digunakan dalam melakukan pembentukan undang-undang baru di Tunisia adalah; 1) *Talfiq* yaitu menggabungkan pandangan sejumlah madzhab dalam satu masalah tertentu. 2) *Ijtihad* dengan jalan menginterpretasikan teks Syari'ah. 3) Menggunakan alternative yang berupa aturan administratif.²²

Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1956, usia pernikahan laki-laki dan perempuan di Tunisia dapat melakukan pernikahan jika sudah mencapai usia 20 tahun. Bagi seorang perempuan yang belum mencapai 17 tahun harus dengan ijin walinya. Jika walinya menolak dapat mengajukan ke Pengadilan.²³

Yordania dan Syiria

Pemberlakuan hukum keluarga Islam, khususnya pernikahan di dunia Islam, Negara Yordania sebagai pemetaan, dipandang dari sudut pandang pemberlakuan undang-undang, masuk kelompok negara-negara yang telah memberlakukan pembaharuan hukum keluarga Islam. Landasan yang dipakai sebagai landasan pokok para ahli hukum lebih banyak merujuk langsung pada Madzhab Hanafi, karena Madzhab Hanafi memiliki pengaruh yang sangat dominan di Negara Yordania. Akan tetapi ketika dilakukan pembaharuan hukum, beberapa madzhab selain madzhab Hanafi juga dijadikan sumber rujukan untuk memperbaiki materi hukum keluarga yang sudah ada.²⁴

Pemberlakuan perundang-undangan hukum keluarga Negara Yordania dimulai dari terbentuknya UU nomor 26 tahun 1947. Yordania pada mulanya pernah memberlakukan *The Ottoman Law of Family Right* 1977, hingga 4 tahun kemudian diundangkan hukum keluarga yang termaktub dalam UU nomor 1976 Yordania merevisi undang-undang yang dibuatnya pada tahun 1951, yaitu dengan munculnya UU nomor 61 1976. Hukum keluarga tertulis ini yang lebih kusus membahas undang-undang pernikahan lebih dikenal dengan *Yordania: The Code of Personal Status and Supplementary Laws* 1976 (Yordania: Undang-undang tentang Status Pribadi dan Hukum-Hukum Tambahan 1976).²⁵

Laki-laki dan perempuan Yordania dapat melakukan pernikahan jika telah berusia 16 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan. Hal ini merupakan ketentuan yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 93 tahun 1951.²⁶ Batas usia pernikahan di Yordania sebagaimana *The Code of Personal Status* 1952, sebelum diamandemen adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Jika melanggar ketentuan tentang usia tersebut, maka pelanggaran akan dikenai hukuman penjara. Untuk pengecualian batas usia pernikahan adalah 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, dengan ijin Hakim. Bagi perempuan yang berusia 17 tahun ingin menikah tanpa melihat aspek kafa'ah, sementara orang tuanya atau walinya tidak memberikan ijin, maka pengadilan dapat memberikan ijin.

Ketentuan batasan usia pernikahan setelah diamandemen yang berlaku di Yordania sebagaimana dalam *The Code of Personal Status* 1976, adalah 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Bagi perempuan yang berusia 16 tahun ingin menikah tanpa melihat aspek *kafâah*, sementara orang tuanya atau walinya tidak memberikan ijin, maka pengadilan dapat memberikan ijin.²⁷

Batasan usia pernikahan di Syiria tidak menetapkan secara ketat, usia pernikahan bagi laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan perempuan 17 tahun. Jika pengadilan menemukan ketidaksesuaian dalam usia antara pihak-pihak yang dipertunangkan, hakim boleh menahan ijin untuk pernikahan. disamping itu, ditetapkan juga, jika perempuan dewasa menikah diri sendiri tanpa persetujuan wali, pernikahan tersebut masuk pernikahan sah kalau menikah dengan laki-laki yang *sekufu'*. Sebaliknya, kalau nikah dengan orang laki-laki yang tidak *sekufu'*, wali hendak menuntut pembatalan, kecuali kalau si perempuan itu telah hamil, hak pembatalan wali menjadi hitam.²⁸

²²Khoiruddin Nasution, *OpCit.* h.48- 49

²³*Ibid.* h.50

²⁴*Ibid.* h.66

²⁵*Ibid.* h.68

²⁶*Ibid.* h.70

²⁷Dedi Supriyadi, *Op.Cit.* h.45

²⁸Khoiruddin Nasution, *Ibid.* h.207

Bahwa apabila seseorang telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan berkehendak untuk menikah, Hakim dapat memberikan ijin setelah melihat bukti kematangan secara fisik maupun psikis dan dukungan pula oleh ijin dari orang tuamempelai. Begitu pula, Hakim berperan sebagai mediator apabila menjadi perbedaan usia antara kedua belah pihak mempelai.

Batasan usia baik di Yordania maupun Syiria adalah sama. Yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena kedua Negara tersebut menginjak kepada *Ottoman Law of Family Right 1917* yang menetapkan batasan usia seperti itu yang didasarkan kepada madzhab Hanafi, namun pada akhirnya Yordania melakukan perubahan tentang batasan pernikahan, 16 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan.²⁹

Iraq dan Iran

Batasan pernikahan yang berlaku di Iran adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini berdasarkan pada *The Iranian Family Laws; Marriage Laws 1931-1938* (Qonun al-Izdniwaj). Aturan usia pernikahan ini berlaku ketat dan tidak berlaku pengecualian. Iran tidak memberlakukan usia di bawah standar pernikahan yang telah disepakati. Sebaliknya jika kedua mempelai yang menikah di bawah usia yang telah ditetapkan, justru akan mendapat hukuman penjara 6 bulan sampai 2 tahun. Bahkan apabila usia perempuannya di bawah usia 13 tahun, akan dikenakan penjara selama 2 sampai 3 tahun. Disamping harus membayar denda antara 2000 sampai 20.000 riyal tergantung kasus yang dihadapi. Setelah tahun 1935.³⁰

Hukum keluarga di Iran mengalami beberapa kali reformasi dan amandemen. Peraturan yang ada dalam hukum tersebut tidak hanya mengambil teori hukum aliran *syi'ah itsna 'asyariyyah*, melainkan memasukkan beberapa teori hukum dari aliran di luarnya.³¹ Sementara batas usia pernikahan yang berlaku standar di Iraq adalah 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Disamping itu, kedua mempelai harus menunjukkan bukti surat keterangan secara medis. Hal itu tertuang dalam *The Iraq Law of Personal Status Law 1959 And Amendments*.

Undang-undang yang berlaku di Negara Iraq adalah *The Iraq Law of Personal Status 1959*. Ada tiga pasal yang menegaskan tentang kecakapan untuk menikah; 1) Hubungan dengan kondisi seseorang, yaitu sehat secara rohani dan seseorang itu sudah remaja/pubertas. Kemudian, jika seseorang sakit namun ada kemungkinan untuk sembuh berdasarkan keterangan dokter, maka *qadhi* (pengadilan) boleh mengizinkan terjadinya pernikahan ini; 2) Minimal usia pernikahan adalah 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, dan; 3) Pengadilan dimungkinkan untuk memberi ijin pernikahan bagi remaja laki-laki maupun perempuan yang sudah berusia 16 tahun untuk menikah, jika pengadilan menganggap mereka mampu, kuat secara fisik dan mendapat ijin dari wali.

Dalam hal wali tidak menyetujui, hakim akan meminta wali tersebut untuk memberikan ijin pernikahan. Jika wali tidak menolak, atau keberatan wali tidak beralasan, maka hakim akan mengizinkan terjadinya pernikahan.³² Selain itu juga terdapat pembatasan usia pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan. Bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan sedangkan usianya baru 15 tahun, maka pihak pengadilan melihat tingkat kedewasaan baik secara fisik maupun psikis. Disamping itu juga dilihat dari persetujuan orang tua ataupun walinya.

Dapat dipahami bahwa batas usia pernikahan yang berlaku di Iraq terbagi kepada dua; secara normal adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan dan dispensasi usia adalah 15-16 tahun bagi kedua mempelai. Maka batasan usia pernikahan baik di Iran maupun Iraq adalah sama yaitu batas maksimum adalah 18 tahun. Dasar penentuan ini berdasarkan madzhab Hanafi.³³

²⁹*The minimum marriage-age is eighteen years for men and seventeen years for women; a boy who has completed his fifteenth years can marry with the permission of the Qadi, and such a girl can do so with his permission and her guardian's consent.* Dedi Supriyadi, *Op.Cit*, h.46

³⁰*Whoever marries a person below the minimum marriage age as prescribed by article 1031 of The Civil Kode, or is an accessory to a marriage either party to which is below the said age, shall be punishable by imprisonment for six months to two years; if the girl is below the age of thirteen years. In all cases an additional fine of an amount of 2.000 to 20.000 riyals, may also be imposed.* *Ibid.* h.47

³¹Khoiruddin Nasution, *Ibid.* h.234

³²Pasal 7, 8, 9 *The Iraq Law of Personal Status* no. 188/1959. *Ibid.* h.25

³³Dedi Supriyadi, *LocCit.* h.48

Aturan-aturan tersebut sebagian telah diamandemen dengan undang-undang nomor 21 tahun 1978, diantaranya tidak mencantumkan telah mengalami masa puberitas/remaja, sebagai syarat pernikahan, tetapi langsung ditetapkan bahwa sehat secara rohani dan genap berusia 18 tahun adalah syarat cakap untuk menikah. Nampak dalam persoalan usia ini adalah bentuk *ijtihad* baru, karena ulama madzhab hanya menetapkan aturan *bâligh* atau dengan redaksi berakal.

Kemudian pernikahan itu harus ada persetujuan dari pihak mempelai dan menghukum pihak yang melakukan pemaksaan terhadap pernikahan. Aturan ini berbunyi; 1) Keluarga atau pihak ketiga tidak boleh memaksa seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, menikah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Pernikahan dan pemaksaan dianggap tidak ada jika pernikahan tersebut telah dilaksanakan. Demikian pula, keluarga atau pihak ketiga tidak dapat mencegah pernikahan seseorang yang mampu untuk menikah. (pasal 29 ayat 1). 2) Seorang yang melanggar pasal satu di atas akan dikenakan hukuman penjara sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tahun dan atau denda, jika yang memaksa itu masih dalam lingkungan keluarga. Jika yang memaksa tersebut bukan dari keluarga, maka akan dipenjara sebanyak-banyaknya sepuluh tahun atau kurungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun (pasal 29 ayat 2). 3) Pengadilan atau pegawai pengadilan harus terlebih dahulu mengkonfirmasi kalau ada pelanggaran terhadap ayat 1 (pasal 29 ayat 3).³⁴

Indonesia

Batas pernikahan di Indonesia berbeda dengan Negara lain meskipun batas usia tersebut masih standar dengan Negara-negara lain. Perbedaannya itu adalah karena batas usia pernikahan di Indonesia, satu sisi menetapkan batasan normal, sementara sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan undang-undang. Batas usia standar adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sementara dalam pasal lain, ditetapkan pula bahwa pernikahan dapat terlaksana ketika pernikahan kedua mempelai adalah 21 tahun. Ketentuan batas usia pernikahan menurut UU Nomor 1 tentang Pernikahan 1974, dijelaskan pada pasal 7 berikut:

Pasal 7

- 1) Pernikahan hanya di ijin jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam asal 6 ayat (6).³⁵

Pada dasarnya batasan usia pernikahan di Indonesia tidak konsisten. Disatu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai usia 21 harus mendapatkan ijin kedua orang tua. Disisi lain, pasal 7 ayat (1) menyebutkan pernikahan hanya diijinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu ijin pengadilan.

Pasal 6:

- 1) Pernikahan harus didasarkan atas petunjuk kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencaai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam halo rang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

³⁴Khoiruddin Nasution, *LocCit.* h.17

³⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Trini Optima Media*, h.92

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) asal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁶

Perbedaan batasan pernikahan yang berlaku di Indonesia dalam kacamata *ijtihad* adalah hal yang wajar karena bersifat *ijtihadi*. Secara metodologis, langkah penentuan usia nikah didasarkan pada metode *maslahat mursalat*. Namun, karena sifatnya yang *ijtihadi*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila pada suatu dan hal lain pernikahan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, undang-undang tetap member jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “dalam hal penyimpangan dalam hal (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua laki-laki maupun perempuan. Filosofi dalam pembahasan ini semata-mata untuk mencapai sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Maka, pembatasan usia pernikahan sangat penting sebagai modal awal dalam proses pembentuka rumah tangga.

Filosofi tersebut, dapat dilihat dalam penjelasan umum tentang undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 bahwa undang-undang ini mengatur prinsip. “Calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat diwujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami isteri yang masih di bawah usia”. Selain itu, pernikahan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah, bagi seorang perempuan untuk nikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas usia untuk nikah baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, ialah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.³⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan kembali tentang batasan usia pernikahan dalam pasal 15 ayat 1 dan 2, sebagaimana berikut; 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.³⁸

Batasan usia pernikahan di Indonesia masih dianggap relevan dan masih eksis dijadikan pedoman sampai saat ini, yaitu perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Bahkan Majelis Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.³⁹ Putusan MK itu menimbulkan kritik masyarakat. Penolakan MK dianggap mengabaikan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia anak 18 tahun. Penolakan tersebut seperti membenarkan pernikahan anak. Padahal, secara medis, sosial, dan ekonomi, pernikahan anak telah dibuktikan berbagai penelitian lebih menimbulkan mudarat daripada manfaat.⁴⁰

³⁶Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h.90-91

³⁷Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h.51

³⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.117

³⁹Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara 30/PUU-XII/2014 dan Yayasan Pemantauan Hak Anak dalam perkara 74/PUU-XII/2014 meminta batas usia ditingkatkan dari 16 jadi 18 tahun. Permohonan diajukan oleh Yayasan Pemantau Hak Anak, Koalisi Perempuan Indonesia, dan sejumlah pribadi yang peduli hak perempuan dan anak. Salah satu dari hakim konstitusi, Maria Farida, berbeda pendapat dengan hakim lain. Ia setuju menaikkan batas usia perempuan dapat menikah.

⁴⁰<http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/1620408/MK.Tolak.Naikkan.Batas.Usia.Perkawinan.bagi.Perempuan>. diunggah pada hari rabo tanggal 25 November 2015. Lihat salinan putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014, diunggah pada tanggal 11 Desember 2015

Kontroversi dalam menyikapi sebuah Undang-Undang adalah suatu hal yang sangat wajar, khususnya di Indonesia yang beragam suku dan budaya serta keyakinan atau aliran yang beragam pula sehingga timbul beberapa pemahaman yang berbeda-beda, tinggal dari sudut mana ia meninjaunya. Namun daripada itu undang-undang telah bijak menyikapi perkara-perkara khususnya tentang batasan usia minimal pernikahan.

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya pernikahan dalam usia anak pada anak perempuan karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal pernikahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal pernikahan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan ini menjangkau batas usia untuk melakukan pernikahan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan. Dalam hal ini batas minimal usia pernikahan bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas usia yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi perempuan untuk nikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁴¹

KESIMPULAN

Eksistensi hukum keluarga di dunia sebagai hukum positif mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Terdapat tiga kategori negara berdasarkan hukum keluarga yang dianut, yaitu: 1) Negara yang menerapkan hukum keluarga tradisional, seperti Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afganistan, Mali, Mauritania, Nigeria, Sinegal, Somalia, dan lain-lain; 2) Negara yang menerapkan hukum keluarga

⁴¹<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diunggah pada tanggal 23 Agustus 2020

sekuler, seperti Turki, Albania, Tanzania, minoritas muslim Philipina; 3) Negara yang menerapkan hukum keluarga yang diperbarui, yaitu negara yang melakukan pembaruan substantif dan atau pembaruan peraturan. Pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali dilakukan di Turki, diikuti Lebanon dan Mesir. Brunei, Malaysia dan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Tafsir et al. "*Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*" (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), h.73-74.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.117
- Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h.40-41
- Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.680
- <http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/1620408/MK.Tolak.Naikkan.Batas.Usia.Perkawinan.bagi.Perempuan>. diunggah pada hari rabo tanggal 25 November 2015. Lihat salinan putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014, diunggah pada tanggal 11 Desember 2015
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diunggah pada tanggal 23 Agustus 2020
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2013), h.3
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Menjaga dan Melindungi Anak*, (Jakarta: Devisi Pengaduan, 2011), h.10-11
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h.51
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Putaka Setia, 2000), h.27.
- Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (18 New Delhi: n.p., 972), hal. 218
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Trini Optima Media*, h.92
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h.90-91